



UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Jl. pramuka no 1 98416 082130032220

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polresta Sorong
Kota / UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Unit pelayanan sim polresta sorong kota

No. SK : Nomor : Sprin/05/I/2024

Persyaratan

1. FOTO KOPI KTP SEBANYAK 3 LEMBAR
2. SURAT KETERANGAN DOMISILI (JIKA KTP LUAR PAPUA BARAT
3. SURAT KETERANGAN KESEHATAN
4. SIM DASAR (UNTUK PENGAJUAN PENINGKATAN)
5. SIM LAMA YANG MASIH BERLAKU
6. SERTIFIKAT SKUKP/KLIPENG (UNTUK SIM A UMUM s/d BII UMUM


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Jl. pramuka no 1 98416 082130032220

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polresta Sorong Kota / UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA



1. 1. Tata Cara Penerbitan SIM Baru : a. Pemohon melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; b. Pemohon selanjutnya melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi KTP dan kelengkapan administrasi lainnya; c. Pemohon menuju loket pembayaran slip Bank untuk mendapatkan formulir pendaftaran serta bukti slip pembayaran PNPB; d. Pemohon melakukan pengisian formulir pada tempat yang telah tersedia dan melengkapi semua persyaratan administrasi; e. Pemohon menuju loket registrasi untuk dilakukan pencatatan, pendataan dan penginputan data pemohon pada Komputer Administrasi SIM (KASIM); f. Pemohon menuju loket verifikasi guna dilakukan pencocokan data pemohon SIM dengan kelengkapan persyaratan administrasi; g. Pemohon menuju loket Identifikasi guna dilakukan perekaman foto wajah, perekaman sidik jari dan penanda tangan secara elektrik; h. Pemohon menuju loket uji teori guna melakukan uji teori SIM secara Audio Visual (AVIS) pada Komputer Administrasi SIM, apabila lulus dilanjutkan; i. Pemohon menuju loket Uji praktek SIM R2/R4, apabila lulus dilanjutkan; j. Produksi/Pencetakan SIM pemohon sesuai bukti kelengkapan persyaratan; k. Penyerahan SIM kepada pemohon SIM sesuai dengan permohonan
2. 2. Tata Cara Penerbitan SIM Perpanjangan, Hilang dan Rusak : a. Pemohon melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani; b. Pemohon selanjutnya melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi KTP dan kelengkapan administrasi lainnya; c. Pemohon menuju loket pembayaran slip Bank untuk mendapatkan formulir pendaftaran serta bukti slip pembayaran PNPB; d. Pemohon melakukan pengisian formulir pada tempat yang telah tersedia dan melengkapi semua persyaratan administrasi; e. Pemohon menuju loket registrasi untuk dilakukan pencatatan, pendataan dan penginputan data pemohon pada Komputer Administrasi SIM (KASIM); f. Pemohon menuju loket verifikasi guna dilakukan pencocokan data pemohon SIM dengan bukti administrasi yang ada; g. Pemohon menuju loket Identifikasi guna dilakukan perekaman foto wajah, perekaman sidik jari dan penanda tangan



UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Jl. pramuka no 1 98416 082130032220

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polresta Sorong
Kota / UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka Waktu penyelesaian

1. Sim A,C dan D 120 menit
 1. Pendaftaran : 40 Menit
 2. Identifikasi : 20 Menit
 3. Ujian Avis : 20 Menit
 4. Ujian Praktek : 40 Menit
2. Peningkatan Sim Au,BI&BII : 160 Menit
 1. pendaftaran : 40 Menit
 2. Identifikasi : 20 Menit
 3. Ujian Avis : 20 Menit
 4. Simulator : 40 Menit
 5. Ujian Praktek : 40 Menit
3. Perpanjangan SIM A,C & D 50 Menit
 1. Pendaftaran : 40 Menit
 2. Identifikasi : 10 menit
4. Perpanjangan Sim Au,BI&BII 60 Menit
 1. Pendaftaran : 30 Menit
 2. Identifikasi : 10 Menit
 3. Ujian Avis : 20 Menit

Biaya / Tarif



UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Jl. pramuka no 1 98416 082130032220

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Papua Barat / Polresta Sorong
Kota / UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Tidak dipungut biaya

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

1. SIM BARU, PENGALIHAN GOLONGAN

1. SIM A,C : Rp. 100.000
2. SIM D : Rp. 50.000
3. SIM AU, BI, BI Umum, BII, BII Umum : Rp. 120.000

2. SIM PERPANJANGAN, HILANG/RUSAK

1. SIM A,C : Rp. 75.000
2. SIM D : Rp. 30.000
3. SIM AU, BI, BI Umum, BII, BII Umum : Rp. 80.000

Produk Pelayanan

1. UNIT PELAYANAN SIM POLRESTA SORONG KOTA

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan

1. CALL SENTER SATPAS

1. FACEBOOK : Satlantassorongkota
2. Instagram : satlantassorongkota
3. Twiter : Lantassorongkota
4. Tiktok : satlantassorongkota
5. Website : www.polrestasorong.com www.lapor.go.id
6. telp : 082130032220

2. melalui kotak saran yang telah disiapkan diruang pelayanan SIM

3. Adanya petugas yang melayani pengaduan dan menyelesaikan masalah pelayanan masyarakat